



# PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jl. MayjendSungkono 46 Sidoarjo  
Telepon. 031-8941051  
Email : dinkes@sidoarjokab.go.id Website :sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 20 Mei 2024

Kepada

Nomor : 400.3.5.4/3655/438.5.2/2024

Yth. Sdr. Daftar Terlampir

Sifat : Segera

di -

Lampiran: 1 (satu) Berkas

**T E M P A T**

Perihal : Pemberitahuan Pemilihan

Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan Teladan Tahun 2024

Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tanggal 25 April 2024 Nomor KP.04.04/F/721/2024 hal Pemberitahuan Pedoman Penganugerahan Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024, serta surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Mei 2024 Nomor 800.1/7604/102.5/2024 hal Pemberitahuan Pemilihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 bahwa:

1. Pelaksanaan Pemilihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI secara langsung dan tidak berjenjang.
2. Pemilihan peserta penerima penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan dapat dilakukan melalui usulan dari instansi pemerintah/instansi swasta/ Fasyankes, ORMAS/NGO yang berbadan hukum dan masyarakat melalui pranala link berikut : <http://link.kemkes.go.id/DAFTARNAKESDAN2024> paling lambat 31 Mei 2024.
3. Terkait upaya pembinaan dan Pengawasan, bagi instansi pemerintah/swasta fasyankes/Organisasi Masyarakat/Non Government Organization yang berbadan hukum dan masyarakat yang akan mengusulkan tenaga medis dan tenaga Kesehatan Teladan di Provinsi Jawa Timur mohon melaporkan kepada kami melalui link berikut <https://bit.ly/FormKonfirmasiUsulanNakesdanJatim24>

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.LAKHSMIE HERAWATI YUWANTINA, M.Kes

NIP. 197007312005012005

**dr.LAKHSMIE HERAWATI YUWANTINA, M.Kes.**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP 197007312005012005

Lampiran Surat  
Nomor :  
400.3.5.4/3655/438.5.2/2024  
Tanggal : 20 Mei 2024

Yth :

1. Seluruh Ketua Organisasi Profesi Cabang Sidoarjo;
2. Seluruh Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Sidoarjo;
3. Seluruh Pimpinan Klinik di Kabupaten Sidoarjo;
4. Seluruh Kepala Puskesmas di kabupaten Sidoarjo;
5. Kepala UTD PMI Kabupaten Sidoarjo;
6. Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Sidoarjo;
7. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr.LAKHSMIE HERAWATI YUWANTINA, M.Kes  
NIP. 197007312005012005

**dr.LAKHSMIE HERAWATI YUWANTINA, M.Kes.**  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP 197007312005012005

Nomor : KP.04.04/F/ *21* /2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Pedoman Penganugerahan  
Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga  
Kesehatan Teladan Tahun 2024

25 April 2024

Yth. (daftar terlampir)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 kembali memberikan penghargaan tingkat nasional bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki pengabdian, prestasi kerja, inovasi dalam bidang kesehatan, dan petugas tanggap darurat bencana/krisis kesehatan. Sasaran penerima penghargaan adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Puncak acara pemberian penghargaan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

Pemilihan peserta penerima penghargaan tersebut dilakukan melalui usulan dari Instansi Pemerintah/ Instansi swasta, ORMAS/NGO yang berbadan hukum dan masyarakat melalui pranala link berikut <https://link.kemkes.go.id/DAFTARNAKESDAN2024>.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perhatian dan kerja sama Bapak/ Ibu agar dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat agar dapat mengusulkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di sekitarnya yang dinilai patut menjadi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat nasional tahun 2024.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Penganugerahan Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 (085212357585/ 085212357569).

Demikian kami sampaikan, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk dapat memfasilitasi usulan kami selanjutnya, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

**drg. Arianti Anaya, MKM**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Lampiran Surat

Nomor : KP.04.04/F/74/2024

Tanggal : 5 April 2024

**DAFTAR PEJABAT YANG DITUJU:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
5. Kepala Pusat Kesehatan TNI
6. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
7. Para Gubernur di seluruh Indonesia
8. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia
9. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Setjen Kementerian Kesehatan
10. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
11. Para Direktur Utama/Direktur/Kepala Rumah Sakit milik  
Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerinta Daerah/Swasta di seluruh Indonesia
12. Para Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I, II dan III di seluruh Indonesia
13. Para Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan di seluruh Indonesia
14. Para Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 1, 2, 3, 4 dan 5 di seluruh  
Indonesia
15. Para Kepala Puskesmas di seluruh Indonesia

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



drg. Arianti Anaya, MKM

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN****NOMOR : HK.02.02/F/ 722 /2024****TENTANG****PEDOMAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN  
BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN  
TAHUN 2024****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau oleh masyarakat sangat ditentukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang profesional, memiliki kompetensi, prestasi kerja, inovasi dan berdaya saing secara global dalam jumlah dan sebaran yang merata;
  - b. bahwa untuk memenuhi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam jumlah dan sebaran yang merata dibutuhkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki retensi tinggi, sikap nasionalis, serta semangat pengabdian yang tinggi;
  - c. bahwa salah satu upaya untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, inovasi serta untuk meningkatkan motivasi kerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu dilakukan penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5942, Lembaran Lepas SETNEG: 18 Halaman)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1340);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 692);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 830);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1095);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024.
- KETIGA : Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 bertujuan untuk:
- a. Memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, dan atau inovasi serta peran serta aktif Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.
  - b. Meningkatkan motivasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melakukan pengabdian, inovasi dan meningkatkan prestasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
  - c. Mempertahankan kinerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatannya.
  - d. Menjadikan para Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagai *agent of change* yang dapat menginspirasi Tenaga Medis dan Tenaga

Kesehatan lainnya untuk memberikan kontribusi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

- KEEMPAT : Pedoman Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 April 2024



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

**ARIANTI ANAYA**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**TENAGA KESEHATAN**  
**NOMOR HK.02.02/F/ 722 /2024**  
**TENTANG**  
**PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN**  
**BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA**  
**KESEHATAN TELADAN TAHUN 2024**

**I. Pendahuluan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Kesehatan melaksanakan transformasi sistem kesehatan melalui 6 (enam) pilar yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, kompetensi, dan daya saing secara global dalam jumlah dan sebaran yang cukup dan merata untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal.

Permasalahan strategis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dihadapi saat ini antara lain (1) kurangnya pemerataan Tenaga medis dan tenaga kesehatan dari segi jumlah, jenis dan kualitas; (2) masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; (3) belum optimalnya kesejahteraan, pengembangan karier, sistem penghargaan dan regulasi yang mendukung retensi Tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya di DTPK dan daerah tidak diminati; serta belum optimalnya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam rangka mengurangi permasalahan strategis tersebut, telah diupayakan pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan antara lain melalui pengangkatan CPNS dan PPPK, penugasan khusus, penempatan dokter *internship*, pendayagunaan pasca pendidikan yang mendapat bantuan dana pendidikan baik Pemerintah Pusat maupun daerah. Namun upaya ini belum dapat memenuhi standar jumlah yang ideal dan persebaran secara merata, terutama fasyankes di daerah luar Jawa dan Bali.

Distribusi Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak merata tersebut sangat dipengaruhi oleh retensi Tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tantangan geografis yang sulit dijangkau, akses informasi yang sangat terbatas, rendahnya infrastruktur dasar dan isu sosial ekonomi dan budaya, wilayah pedalaman dengan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan menjadi faktor penyebab rendahnya retensi Tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Era globalisasi telah mendorong semua sektor termasuk sektor kesehatan untuk melakukan adaptasi dengan sangat cepat. Untuk itu dibutuhkan Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan yang kreatif dan inovatif untuk melakukan pelayanan kesehatan dan pengembangan ekosistem layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. “Inovasi bisa lahir melalui perencanaan maupun keterpaksaan. Musibah pandemi COVID-19 adalah contoh pembelajaran, dimana kita dipaksa untuk berpikir secara cepat dan kreatif. Sehingga Tenaga medis dan Tenaga kesehatan harus bisa mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang untuk menciptakan ide atau karya inovatif dalam melakukan pelayanan kesehatan dimasyarakat.

Apalagi dengan adanya keterbatasan di tempat bertugas, maka inovasi dan kreatifitas Tenaga medis dan Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam membantu melaksanakan upaya pelayanan kesehatan.

Indonesia juga merupakan negeri rawan bencana (*disaster prone area*). Berdasarkan IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia), setiap tahunnya tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang berisiko rendah terhadap bencana. Indonesia memiliki 127 gunung

api aktif serta dilalui oleh 3 lempeng tektonik yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan terhadap ancaman bencana letusan gunung api maupun gempa bumi. Adanya curah hujan tinggi serta faktor lingkungan menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Selain itu Indonesia memiliki banyak point of entry (baik jalur udara, laut, dan darat) yang meningkatkan risiko penyebaran penyakit/bahaya dari luar negeri yang berdampak kedaruratan kesehatan masyarakat dan berpotensi menjadi bencana non alam.

Sejumlah bencana besar baik level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang pernah terjadi menjadi pembelajaran dalam mobilisasi sumber daya kesehatan termasuk mobilisasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Oleh karena itu diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan minat serta retensi Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk minat untuk menjadi tenaga relawan pada saat terjadi krisis Kesehatan/ bencana melalui penjaminan kesejahteraan yang meliputi imbalan yang sesuai dengan pengabdian keprofesiannya, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu keprofesiannya, penganugerahan penghargaan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan terutama di daerah-daerah yang tidak diminati, termasuk memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja serta jaminan perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Kegiatan penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjadi salah satu motivasi terciptanya Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mempunyai sikap nasionalis, etis dan profesional, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, berdisiplin, inovatif, kreatif, berilmu, terampil, berbudi luhur serta dapat memegang teguh etika profesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga telah menjadi agenda rutin sebagai bentuk pemberian penghargaan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan atas pengabdian mereka dalam pelayanan kesehatan. Tahun 2024 penganugerahan penghargaan bagi Tenaga medis dan tenaga kesehatan mengusung tema **“Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Mengabdikan Untuk Negeri, Menuju Indonesia Emas 2045”**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, maka perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024.

## **II. Tujuan**

Penganugerahan penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, dan atau inovasi serta peran serta aktif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan motivasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melakukan pengabdian, inovasi dan meningkatkan prestasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Mempertahankan kinerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatannya.
4. Menjadikan para Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagai *agent of change* yang dapat menginspirasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya untuk memberikan kontribusi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

## **III. Kategori dan Jumlah Penerima Penghargaan**

Kategori penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan terdiri dari:

1. Pengabdian di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)  
yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) secara terus menerus minimal 5 tahun.
2. Pengabdian Tanpa Batas  
yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan upaya kesehatan tanpa pamrih dengan mengorbankan

tenaga, waktu, materi, yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat secara berkesinambungan minimal 10 tahun.

### 3. Inovasi

yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat original berdasarkan kemampuan, keterampilan dan/atau keahlian yang manfaatnya telah dirasakan oleh Fasyankes dan atau masyarakat sekurang kurangnya selama 1 tahun.


### 4. Petugas Tanggap Darurat Bencana/Krisis Kesehatan

yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang berperan aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan krisis kesehatan/ bencana di tingkat Kabupaten/Kota, Nasional dan/atau Internasional.

Jumlah penerima penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 untuk masing-masing kategori/sub kategori akan diambil pemenang sebanyak 10 terbaik dan yang akan diundang dalam acara puncak Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tingkat Nasional sejumlah 150 orang.

## IV. Tatacara Pengusulan Calon Penerima Penghargaan

### A. Alur penganugerahan penghargaan



### B. Sosialisasi

Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2024 melalui webinar secara *daring*, media sosial Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Instagram: @ditjennakes, facebook: @ditjennakes, website: ditjen-nakes.kemkes.go.id, yang dikemas dalam bentuk *e-poster/video*), surat menyurat kepada Dinas Kesehatan

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Provinsi/Kab/Kota.

C. Mekanisme dan persyaratan pengusulan

1. Mekanisme pengusulan calon Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan penerima penghargaan tingkat nasional dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Instansi Pemerintah/ Instansi swasta,ORMAS/NGO yang berbadan hukum dan masyarakat mengusulkan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di sekitarnya yang dinilai patut menjadi kandidat penerima penghargaan tingkat nasional melalui pranala link dengan mengisi form di <https://link.kemkes.go.id/DAFTARNAKESDAN2024> yang memuat :

- a. Identitas pengusul berupa :
  1. nama pengusul/ instansi pengusul
  2. Jabatan (jika ada)
  2. alamat lengkap
  3. email
  4. nomor seluler yang bisa dihubungi
  5. hubungan dengan kandidat yang diusulkan
- b. Identitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diusulkan sebagai kandidat penerima penghargaan tingkat nasional berupa:
  1. Nama lengkap
  2. Jenis Tenaga Medis/ Tenaga Kesehatan
  3. Jenis Kepegawaian (ASN : PNS/PPPK; Non ASN : kontrak, sukarela, mandiri; Anggota TNI/POLRI)
  4. Jenis kategori penghargaan (pilih salah satu dari 4 kategori)
  5. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan (primer, rujukan, masyarakat) dan Nama Fasyankes/mandiri
  6. Alamat lengkap melakukan pengabdian (Desa/Kel, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi)
  7. Portofolio atau penjelasan singkat dalam bentuk narasi yang menggambarkan kegiatan dari calon yang diusulkan dan dapat dilengkapi dengan foto dan/ video sesuai kategori yang diusulkan.

## 2. Persyaratan :

2.1 Persyaratan pengusul calon penerima penghargaan adalah :

- 1) Instansi/ORMAS/LSM/NGO yang berbadan hukum, masyarakat dan atau perorangan (bukan calon penerima penghargaan)
- 2) Pengusul dapat mengusulkan lebih dari 1 orang untuk 1 kategori yang sama, maksimal 5 orang.

2.2. Persyaratan calon penerima penghargaan yang diusulkan

### 1) Persyaratan Umum

- Tenaga Medis / Tenaga Kesehatan
- Bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah/swasta, LSM/NGO, praktik mandiri dan/atau masyarakat
- Calon penerima penghargaan hanya boleh mengikuti 1 kategori.
- Penerima Calon penghargaan hanya dapat diusulkan oleh satu pengusul

### 2) Persyaratan khusus

#### a. Kategori Pengabdian DTPK

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan secara terus menerus di daerah tertinggal/terpencil, perbatasan dan kepulauan minimal 5 (lima) tahun,
- 2) Bekerja di layanan primer (puskesmas dan jaringan, klinik, praktik mandiri) atau rujukan (rumah sakit milik pemerintah/TNI/POLRI/swasta).

#### b. Kategori Pengabdian Tanpa Batas

- 1) Melakukan upaya di bidang kesehatan tanpa pamrih dengan mengorbankan tenaga, waktu, materi
- 2) Manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat secara berkesinambungan minimal 10 (sepuluh) tahun.

#### c. Kategori Inovasi

- 1) Telah menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat original berdasarkan kemampuan, keterampilan dan/atau keahliannya
  - 2) Manfaatnya telah dirasakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan atau masyarakat sekurang kurangnya selama 1 (satu) tahun
- d. Kategori Petugas Tanggap Darurat Bencana/Krisis Kesehatan
- 1) Berperan aktif dan terlibat langsung dalam penanggulangan krisis kesehatan/Bencana sesuai dengan keprofesiannya baik di tingkat kab/kota/provinsi/nasional/internasional
  - 2) Telah berperan aktif dalam penanggulangan krisis kesehatan/bencana minimal 5 kali dalam 5 tahun terakhir

## **V. Tata cara Penilaian**

### **A. Tim Penilai**

1. Tim Penilai Penerima Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan c.q Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berasal dari unsur :
  - a. Kementerian Kesehatan,
  - b. Kementerian Dalam Negeri,
  - c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
  - d. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
  - e. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
  - f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
  - g. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
  - h. TNI/POLRI
  - i. Badan Riset dan Inovasi Nasional
  - j. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
  - k. Konsil Kedokteran Indonesia

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- m. Unsur Pakar/praktisi di bidang Kesehatan
- n. Non Governmental Organization/ Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Tugas Tim Penilai

a. Melakukan pemeriksaan, penelaahan, verifikasi dan penilaian terhadap usulan kandidat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai data dalam formulir dengan tahapan sebagai berikut :

1) Cleaning Data

Cleaning data dilakukan sesuai dengan pedoman

2) Seleksi Portofolio dan Rekam Jejak/ Penelusuran

Tahap seleksi dokumen kandidat hasil cleaning data dilakukan untuk mendapatkan kandidat 20 kandidat setiap kategori.

Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi rekam jejak wajib memenuhi dan melampirkan dokumen yang di upload melalui pranala/link <https://link.kemkes.go.id/FORMWAWANCARANAKESDAN2024> yang terdiri dari :

1. Ijazah
2. STR (sesuai dengan ketentuan/regulasi kepemilikan STR)
3. Pegawai ASN dan TNI/POLRI melampirkan SK pengangkatan.
4. Non ASN melampirkan surat kontrak kerja/ surat tugas dari pihak yang berwenang/Surat Izin Praktik (SIP).
5. Surat pengalaman kerja bagi yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah/swasta, LSM/NGO.
6. Surat keterangan praktik mandiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat bagi yang bekerja pada masyarakat dan praktik mandiri.
7. Surat pernyataan tidak merokok diatas materai 10.000,

8. SKCK yang diterbitkan minimal dari POLSEK setempat bagi yang berpraktik mandiri/masyarakat.

9. Surat pernyataan belum pernah menerima penghargaan sebagai tenaga kesehatan/tenaga medis teladan tingkat nasional yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dalam 5 tahun terakhir diatas materai 10.000,- (tahun 2018 – 2023)

10. Narasi tertulis dan foto-foto/video kegiatan/pengabdian/inovasi yang telah dilakukan

11. Bahan paparan dalam bentuk PPT

12. Sertifikat penghargaan yang pernah didapatkan (bila ada)

3) Seleksi Wawancara

Seleksi tahap wawancara dilakukan untuk mendapatkan 15 kandidat yang akan mengikuti seleksi tahap visitasi.

4) Seleksi melalui Visitasi

Seleksi melalui visitasi yang dilakukan untuk menentukan peringkat 10 (sepuluh) kandidat terbaik penerima penghargaan.

5) Seleksi melalui Voting Masyarakat

Seleksi dilakukan melalui voting di media sosial untuk menentukan pemenang penghargaan dengan kategori terfavorit.

b. Ketua Tim Penilai Tingkat Nasional melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan kepada Menteri Kesehatan c.q Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

c. Pengumuman hasil seleksi melalui surat resmi kepada instansi pemerintah, instansi pengusul/ pengusul personal dan kepada pemenang melalui surat elektronik

B. Unsur-Unsur Penilai

1. Kategori Pengabdian di DTPK

a. Lama bekerja

- b. Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan akses
- c. Dampak pelayanan kesehatan di masyarakat:
  - 1) Daya juang dan kreativitas dalam upaya pelayanan Kesehatan
  - 2) Peningkatan perilaku hidup sehat di Masyarakat
  - 3) Peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan
  - 4) Cakupan dampak pelayanan kesehatan di wilayah dan sekitarnya
- 2. Kategori pengabdian tanpa batas
  - a. Manfaat dan dampak yang didapatkan dari pengabdian di wilayah dan sekitarnya
  - b. Pengorbanan dari segi waktu, jarak tempuh, dan fasilitas pengabdian
  - c. Kegigihan mengatasi hambatan dan tantangan dalam melakukan pengabdian
  - d. Resistensi (kemampuan tidak menyerah pada kegagalan)
  - e. Pengabdian yang dilakukan secara berkesinambungan
- 3. Inovasi
  - a. Kebaruan (gagasan dan pendekatan baru hasil pengembangan dalam penyelesaian masalah)
  - b. Efektivitas (capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah)
  - c. Kemanfaatan (dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik)
  - d. Transferabilitas (inovasi yang dibuat bisa dicontoh dan bisa menjadi rujukan/diterapkan oleh fasyankes lainnya)
  - e. Kompatibilitas (kesesuaian terhadap program prioritas dan program Kementerian Kesehatan)
  - f. Berkelanjutan (mendapatkan jaminan, dapat dipertahankan dalam dukung program, anggaran, serta hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
  - g. Daya juang (kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk

- mengatasinya dalam mewujudkan ide/ karya inovasi)
- h. Ketersediaan biaya (sumber pembiayaan agar ide maupun karya inovatif dapat berjalan)
4. Petugas Tanggap Darurat Bencana/Krisis Kesehatan
- a. Registrasi keanggotaan
  - b. Skala bencana
  - c. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku bagi relawan Kesehatan pada saat membantu respon darurat darurat bencana
  - d. Jumlah keterlibatan dalam penanggulangan bencana (dalam 5 tahun terakhir)
  - e. Jumlah hari pengabdian dalam penanggulangan bencana (rata-rata lama penugasan per kejadian bencana)
  - f. Jumlah penghargaan/sertifikat terkait kebencanaan yang pernah diterima
  - g. Peran serta aktif dalam penanggulangan krisis/bencana

## **VI. Penetapan Penerima, Bentuk Penghargaan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

### **1. Penetapan Penerima Penghargaan**

Penerima penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024.

### **2. Bentuk Penghargaan**

Bentuk penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **3. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Pelaksanaan penganugerahan penghargaan diselenggarakan pada bulan Juli 2024 di Jakarta.

#### IV. Jadwal Kegiatan

No	KEGIATAN	WAKTU
1	Sosialisasi Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan tentang Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	Minggu I Mei 2024
2	Pendaftaran kandidat oleh masyarakat melalui form	Minggu I Mei – Minggu V Mei 2024
3	Seleksi Kandidat oleh Tim Penilai Tingkat Nasional	Minggu I Juni – II Juli 2024
4	Pengumuman pemenang	Minggu III Juli 2024
5	Pelaksanaan Penganugerahan Penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tingkat Nasional	Minggu IV Juli 2024

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan



**drg. Arianti Anaya, MKM**